



Evi Diana Manalu¹
 Dafid Ginting²

PERANAN KEAGENAN DALAM PERGANTIAN CREW ASING PADA PT. BAHARI LAJU ANUGERAH BATAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan keagenan dalam pergantian crew asing yang terjadi pada PT. Bahari Laju Anugerah Batam. Adapun perolehan data yang diperoleh berdasarkan observasi di lapangan. Dalam proses pergantian crew kapal asing, agen mendapatkan kuasa dari pemilik kapal untuk mengurus segala kebutuhan dari crew kapal. Agen akan mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan crew asing, pelayanan selama crew kapal berada di kapal, memperhatikan dokumen crew yang di atas kapal, mempersiapkan segala keperluan crew seperti dokumen yang harus diajukan ke instansi Imigrasi serta mengurus semua keperluan yang dibutuhkan crew asing saat berada di Indonesia. Hal yang pertama kali dilakukan saat kedatangan crew ke Indonesia adalah penerbitan Health Certificate yang menandakan bahwa crew dalam keadaan sehat untuk bekerja di atas kapal. Crew asing yang ingin bergabung dengan alat angkut laut tetapi tidak datang dengan alat angkut lautnya sendiri, wajib mempunyai Visa C13 dan selanjutnya paspor crew akan di sign on ke imigrasi terlebih dahulu sebelum naik ke kapal. Sedangkan crew asing yang datang ke Batam dengan alat angkut lautnya sendiri tidak perlu di sign on. Akan tetapi crew asing yang ingin keluar dari Indonesia tidak dengan alat angkut lautnya wajib di lakukan proses EPO (Exit Permit Only).

Kata kunci: Peranan, Keagenan, Crew Asing

Abstract

This study aims to determine the role of agencies in the replacement of foreign crews that occurred at PT. Bahari Laju Anugerah Batam. The data obtained were based on observations in the field. In the process of replacing foreign ship crews, agents are authorized by the ship owner to take care of all the needs of the ship's crew. The agent will prepare all the documents needed by the foreign crew, services while the ship's crew is on the ship, pay attention to the crew's documents on board, prepare all crew needs such as documents that must be submitted to the Immigration agency and take care of all the needs needed by the foreign crew while in Indonesia. The first thing to do when the crew arrives in Indonesia is the issuance of a Health Certificate which indicates that the crew is in good health to work on the ship. Foreign crew who want to join a sea transport but do not come with their own sea transport, must have a C13 Visa and then the crew's passport will be signed on to immigration before boarding the ship. While foreign crew who come to Batam with their own sea transport do not need to be signed on. However, foreign crew who want to leave Indonesia without their sea transport must go through the EPO (Exit Permit Only) process.

Keywords: Role, Agency, Foreign Crew

PENDAHULUAN

Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia (Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Kegiatan kapal asing di pelabuhan Indonesia untuk perdagangan luar negeri harus menunjuk agen umum (General agent), artinya perusahaan pelayaran asing tidak diperbolehkan membuka cabang di pelabuhan-pelabuhan Indonesia khususnya untuk pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri (Sesuai dengan Menhub NO.KM 33 Tahun 2001 tentang agen umum).

^{1,2)} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
 email: irsyadrasyd14@gmail.com¹, evi26manalu@gmail.com²

Kebijakan tersebut berguna untuk melindungi perusahaan pelayaran nasional di Indonesia guna memberi peluang agar memperoleh kelangsungan kegiatan perusahaan dan tambahan pendapatan dalam kegiatan pelayaran keagenan kapal asing.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, PT. Bahari Laju Anugerah Batam ikut berperan aktif dalam penanganan keagenan kapal asing. Sebagian besar kapal asing yang diageni oleh PT. Bahari Laju Anugerah Batam adalah kapal asing dengan crew berkewarganegaraan asing. Sebagaimana kita ketahui bahwa warga negara asing tersebut tidak dapat keluar masuk serta tinggal diwilayah atau perairan Indonesia tanpa seizin dari pihak keimigrasian.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini keimigrasian berarti memberikan pelayanan terhadap warga. Pelayanan dalam perihal ini membagikan seluruh perizinan keimigrasian berbentuk visa, izin masuk, izin masuk Kembali, izin keluar tidak kembali lagi, surat perjalanan Republik Indonesia (RI), tanda masuk serta tanda keluar, surat keterangan dan perubahan keimigrasian.

Tempat-tempat pelayanan keimigrasian meliputi bidang ataupun sub bidang imigrasi pada perwakilan RI diluar negeri, diperjalanan dalam pesawat udara, ataupun kapal laut, dan tempat pengecekan imigrasi, bidang imigrasi pada kantor daerah Departemen Kehakiman serta Hak Asasi Manusia (HAM), dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Terhadap orang asing, pelayanan serta pengawasan dibidang keimigrasian dilaksanakan bersumber pada prinsip selektif.

Mengingat sangat berperannya keagenan dalam segala hal pergantian crew asing baik dokumen maupun prosedur yang akan masuk ataupun keluar dari wilayah atau perairan maka penulis tertarik untuk memilih judul “PERANAN KEAGENAN DALAM PERGANTIAN CREW ASING PADA PT. BAHARI LAJU ANUGERAH BATAM”

METODE

1. Metode Lapangan (Field Research)

Melalui dalam metode ini penulis mendapatkan informasi atau keterangan yang dilakukan di lapangan, melalui pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Peranan Keagenan dalam Pergantian Crew Asing pada PT. Bahari Laju Anugerah Batam

2. Metode Perpustakaan (Library Research)

Metode ini dilaksanakan guna memperoleh referensi dari buku yang ada di perpustakaan kampus Politeknik Adiguna Maritim Indonesia (POLTEK AMI) Medan berhubungan Peranan Keagenan dalam Pergantian Crew Asing pada PT. Bahari Laju Anugerah Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan Health Certificate.

Health Certificate adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Besar Kekarantinaan dan Kesehatan (BBKK) Pelabuhan yang menyatakan bahwa “Showed normal general physical examination, no respiratory symptoms (runny nose, cough/dyspnea, sore throat etc) or signs of fever at the time of examination. It is fit to work without any health problems.” (memiliki fisik yang normal, tidak ada gejala pernapasan (hidung berair, batuk/dyspnea, sakit tenggorokan dll) atau tanda-tanda demam pada saat pemeriksaan dan cocok untuk bekerja tanpa masalah kesehatan).

Proses penanganan crew yang akan melakukan penerbitan health certificate agar bisa dilakukan sign on paspor:

- a. Ship owner memberikan instruksi kepada agen melalui e-mail untuk melakukan penerbitan health certificate crew. Ship owner akan mengirimkan data paspor, sertifikat vaksin crew serta tiket penerbangan atau tiket ferry crew yang akan datang.
- b. Agen mengkonfirmasi e-mail bahwa akan dilakukan dengan baik dan agen akan mengatur rencana selanjutnya mulai dari penjemputan crew dari bandara.

- c. Agen mempersiapkan beberapa formalitas untuk menerbitkan health certificate atau pengecekan Kesehatan awak kapal.
 1. Form pemeriksaan kesehatan dari BBKK berisi data-data paspor awak kapal.
 2. Salinan Certificate of Pratique (COP) kapal yang diterbitkan oleh BBKK.
 3. Bukti lunas pembayaran billing Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) senilai RP. 20.000/orang yang diakses melalui <https://www.simponi.kemenkeu.go.id/>
 4. Bukti vaksin covid-19 crew kapal minimal 2 kali vaksin kecuali vaksin janssen yang hanya sekali saja.
- d. Setelah lengkap maka dilakukan penjemputan crew dari bandara langsung ke BBKK untuk melakukan cek kesehatan.
- e. Selesai cek kesehatan maka crew diantarkan ke kapal untuk join vessel.
- f. Setelah crew bergabung maka paspor akan diserahkan ke agen untuk dilakukan sign on paspor di imigrasi.

Sign On Paspor Crew Asing

Dalam pengurusan crew on signer asing, hal – hal yang harus diperhatikan adalah dokumen perjalanan orang tersebut. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Menyatakan Pasal 8 ayat 1 dan 2 (1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, (2) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang – Undang ini dan perjanjian Internasional.

Proses penanganan kedatangan crew kapal yang akan bergabung dengan kapal atau akan join vessel:

- a. Ship owner memberikan instruksi pada agen melalui e-mail untuk melakukan sign on paspor yang dilampirkan dengan data paspor, visa serta tiket penerbangan atau tiket crew yang akan bergabung dengan kapal. Visa yang berlaku untuk crew yang akan bergabung dengan kapal.
 1. Visa C13
 Visa C13 adalah visa kunjungan dalam jangka 60 hari dan dapat digunakan bekerja di atas kapal berupa sticker yang tertempel didalam halaman paspor dan sebelum visa ini habis (expired) pihak perusahaan atau agen harus mengkonversi ke Dahsuskim. Sebelum visa ini diterbitkan terlebih dahulu pihak agen pelayaran membuat Letter of Invitation (LOI). Letter of Invitation adalah surat jaminan yang dibuat oleh agen pelayaran kepada KBRI (Kedutaan Republik Indonesia) yang berada di negara masing-masing crew tersebut yang menyatakan bahwa pihak cabang atau perusahaan pelayaran akan bertanggung jawab atas crew tersebut pada saat kedatangannya.
 2. Visa On Arrival (VOA)
 Visa On Arrival adalah visa yang diberikan pada saat kedatangan untuk crew asing yang akan bekerja dan tinggal di Indonesia, masa berlaku VOA adalah 30 hari setelah visa diberikan, dalam prakteknya terutama di Batam, untuk crew asing wajib membeli VOA terlebih dahulu di konter visa kedatangan.
- b. Agen melakukan penjemputan crew dari bandara atau terminal ferry dan mengantarkan ke kapal serta crew akan memberikan paspor kepada agen untuk diberi cap join vessel di imigrasi.
- a. Agen mengajukan permohonan kepada imigrasi untuk sign on/join vessel crew.

Sign Off Paspor Crew Asing

Terjadinya pergantian awak kapal di atas kapal (Sign Off) dapat disebabkan adanya beberapa kemungkinan, yaitu: cuti, atas permintaan sendiri, menunggu penempatan, standby, sakit, habis masa kontrak, dan sebagainya.

Proses penanganan crew kapal yang akan sign off:

- a. Ship owner memberikan instruksi kepada agen melalui e-mail untuk mempersiapkan keperluan dokumen crew yang akan sign off disertakan dengan tiket untuk pulang crew.
- b. Agen mempersiapkan segala proses untuk sign off crew yang akan diajukan kepada kantor keimigrasian. Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan untuk sign off crew asing adalah :

1. **Perdim (Permohonan Dokumen Imigrasi)**
Adalah formulir permohonan yang disediakan dari kantor keimigrasian untuk diisi oleh pemohon atau agen dengan data diri awak kapal sebenarnya sesuai paspor.
2. **Surat Jaminan dan Pernyataan**
Menurut Drs. H. Soedjono, MM (2023:39) Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Surat pernyataan juga dikenal sebagai surat pengakuan, adalah penjelasan tertulis tentang kondisi atau situasi yang berkaitan dengan kesanggupan atau ketidak sanggupan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas. Tujuan penulisan surat pernyataan adalah untuk memberikan informasi penting, seperti nama, jabatan, kewarganegaraan, nomor paspor crew, tanggal lahir crew dll. Surat pernyataan juga sering menjadi persyaratan atau harus disertakan sebagai bukti kesanggupan pada syarat tertentu. Dengan melampirkan surat pernyataan tersebut, dalam hal ini surat pernyataan bersifat formal karena mencantumkan materai 10.000, sehingga memperkuat isi surat secara hukum.
3. **Surat Penugasan**
Adalah surat yang berisikan penugasan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam surat penugasan dicantumkan tugas ataupun tanggung jawab yang harus dilakukan beserta dengan jabatannya.
4. **Surat Permohonan**
Surat permohonan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mengajukan keperluan tertentu. Surat ini berisi permintaan bantuan atau izin dari seseorang, instansi, komunitas, lembaga, atau organisasi kepada instansi atau pihak yang lain.
5. **SK Dahsuskim (Surat Keputusan Kemudahan Khusus Keimigrasian)**
Pemberian SK Dahsuskim diberikan kepada crew asing yang stay di Indonesia dengan beberapa ketentuan:
 - a. **Crew Asing Yang Datang Dengan Alat Angkut (crew visit)**
Crew asing yang datang dengan alat angkut lautnya sendiri atau datang dengan kapal akan mendapat stamp arrival dari instansi Imigrasi. Untuk crew asing yang datang dengan alat angkut lautnya sendiri akan mendapat izin tinggal di Indonesia selama 30 hari dihitung dari tanggal stamp arrival nya. Apabila crew asing tersebut ingin tinggal lewat dari 30 hari di Indonesia maka harus segera dilakukan peneraan Dahsuskim dengan SK Dahsuskim yang didapat dari Keimigrasian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Keimigrasian setelah 2-3 hari pengajuan penerbitan SK Dahsuskim. Setelah SK Dahsuskim terbit maka agen harus mengimplementasikan SK Dahsuskim ke Peneraan. Karena jika crew asing tersebut melebihi dari 30 hari stay di Indonesia dan tidak dilakukan peneraan Dahsuskim, maka crew asing tersebut akan dikenakan over stay. Sanksi atau denda yang diberikan kepada crew asing yang over stay sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - b. **Crew Asing Yang Datang Dengan Visa C13**
Crew asing yang datang dengan Visa C13 akan mendapat izin tinggal di Indonesia selama 60 hari dihitung dari hari masuk crew asing tersebut ke Indonesia. Jika crew asing ingin tetap stay di Indonesia lebih dari 60 hari maka harus di proses SK Dahsuskim sama sepertinya dengan crew kapal yang datang dengan alat angkutnya sendiri (crew visit).
6. **Daftar Nama ABK (Anak Buah Kapal)**
Yaitu suatu daftar nama dan jumlah awak kapal yang akan dilakukan peneraan yang berisi data data crew asing yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Surat ini didapat bersamaan dengan SK Dahsuskim.
7. **PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing)**
PKKA adalah suatu syarat berupa surat yang didapat dari sistem yang telah dibuat oleh Departemen Perhubungan. Surat ini berguna untuk ketika pihak agent, baik itu general agent maupun local agent bertugas mengageni kapal asing di pelabuhan Indonesia atau ditunjuk oleh pemilik kapal untuk menjalankan tugas.

8. KTP (kartu Tanda Penduduk) Pemberi Kuasa
 Dalam Hal ini yang dicantumkan adalah salinan dari KTP agen yang mengajukan sign off crew dan pimpinan atau direktur perusahaan keagenan.
 9. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan.
 10. Tiket Pulang Crew asing.
- c. Setelah semua formalitas selesai, maka dilakukan proses Exit Permit Only (EPO). Exit Permit Only (EPO) adalah izin keluar untuk tidak kembali. EPO diberikan kepada crew asing yang akan meninggalkan Indonesia. Exit Permit Only (EPO) memiliki dua jenis yaitu:
1. Exit Permit Only (EPO) Waskat
 Waskat (Pengawasan Melekat) adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi di suatu negara untuk mengawasi atau mengawal pemulangan awak alat angkut asing atau kru asing ke negara asalnya karena masa berlaku izin keimigrasian dalam rangka bekerja kru telah berakhir, hingga mereka dipastikan masuk ke dalam alat angkut dan berangkat sampai negara asal mereka. Proses Exit Permit Only waskat ini, akan mendapatkan stamp dan tanda tangan dari kepala bidang Instansi Imigrasi. Masa berlaku waskat ini adalah 7 hari maka crew asing tersebut harus meninggalkan Indonesia sebelum 7 hari tersebut berakhir agar tidak terkena sanksi atau biaya berdasarkan ketentuan pada Undang – Undang.
 2. Exit Permit Only (EPO) DAHSUSKIM
 Exit Permit Only Dahsuskim adalah crew asing yang meninggalkan wilayah Indonesia tidak dengan alat angkut lautnya, dan crew asing tersebut sudah melakukan proses implementasi DAHSUSKIM. Apabila crew asing tersebut ingin meninggalkan Indonesia maka crew asing tersebut harus melakukan proses Exit Permit Only DAHSUSKIM atau pencabutan dahsuskim. Dalam proses ini paspor crew asing akan mendapat stamp dari kepala bidang instansi Imigrasi, serta dicap “DICABUT” pada stamp atau sticker dahsuskim pada paspor crew. Masa berlaku Exit Permit Only Dahsuskim adalah 7 hari maka crew asing tersebut harus meninggalkan Indonesia sebelum 7 hari tersebut berakhir, agar tidak terkena sanksi atau biaya berdasarkan ketentuan pada Undang – Undang yang berlaku.
- d. Setelah semua formalitas selesai, maka dilakukan proses Exit Permit Only (EPO). Exit Permit Only (EPO) adalah izin keluar untuk tidak kembali. EPO diberikan kepada crew asing yang akan meninggalkan Indonesia.
- e. Setelah proses EPO pada paspor crew selesai, maka agen mempersiapkan untuk kepulangan crew yaitu sign off dan ashore card.
- f. Crew dijemput dari kapal ke bandara ataupun ferry terminal oleh agen, di bandara ataupun ferry terminal agen akan menyerahkan paspor, waskat, kertas sign off, tiket penerbangan ataupun tiket ferry serta ashore card.

SIMPULAN

Peranan keagenan dalam pergantian crew asing pada PT. Bahari Laju Anugerah Batam sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai aturan instansi yang bersangkutan. Tugas keagenan dalam pergantian crew asing adalah memastikan kebutuhan para crew asing yang akan bergabung dengan kapal dan kebutuhan lain serta dokumen yang dibutuhkan oleh crew asing kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, T., & Ginting, D. (2024). Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8576-8584.
- Arifin, Ridwan, dkk. *Glosarium Istilah Keimigrasian Di Indonesia*. Tangerang : Mahara Publishing, 2019.
- Buku Pedoman Praktek Darat dan Penulisan Makalah POLTEK AMI, Medan: 2023.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). Proses Pergantian Crew Pada Kapal Mv. Elisabeth Oldendorf Oleh Pt. Sea Asih Lines (Sal) Cabang Belawan. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).

- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). Izin Tinggal Crew Asing Yang Akan Bekerja Di Atas Kapal Lay Up Pada Pt. Ansari Shipping Batam Di Pelabuhan Batu Ampar. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Maritime and Education (JME)* 04, no. 1, 2022 : 308-317
- Gultom, N. A., & Ginting, D. (2024). Peranan Jasa Keagenan Untuk Menunjang Pelayanan Kapal Pada Perusahaan PT. Lintas Nusantara Pasifik Batam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8585-8595.
- Ifenka, Nafa. Pelayanan Jasa Keagenan Kapal Terhadap Pergantian Crew Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bahari Laju Anugerah. *Repository Poltekpel Sumbar*. 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).
- Lasse, D. A. Manajemen Kepelabuhanan. Jakarta : Raja grafindo, 2014.
- Maharani, Hafisah, and Dafid Ginting. "Rotasi Untuk Pergantian Awak Kapal Terhadap Perjanjian Kerja Laut (Pkl) Milik PT. Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8591-8602.
- Menhub Nomor: KM 33 Tahun 2001 Tentang Agen Umum.
- Rustina, Evada, dkk. HUMAN CAPITAL Pengawasan Performa Agent on Board, Person in Charge Divisi Operasional pada Kapal Bulk Carrier. *Jateng : Underline*, 2023
- Sasono, Budi, Herman, dkk. Manajemen Kapal Niaga. Yogyakarta : ANDI, 2014.
- Setiadi, M., Elly. Pengantar Ringkas Sosiologi. Jakarta : KENCANA, 2020.
- Sianipar, M. J., & Ginting, D. (2024). Pelayanan Jasa Keagenan Kapal dan Hambatannya Pada PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11711-11721.
- Soedjono, Kalangi, Ester, dkk. Kepabeanan, Imigrasi, Karantina, Dan Logistik Internasional. Surabaya : Scofindo Media Pustaka, 2023.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.
- Undang – Undang Republik Inonesia Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor:17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Wijayanti, Asri, dkk. Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara. Surabaya : UM Surabaya Publishing, 2018.